



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi identitas, karakteristik dan ciri budaya daerah serta untuk menumbuh kembangkan semangat cinta persatuan dan semangat kerja serta budaya daerah, maka di pandang perlu menetapkan lambang daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
8. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
9. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
10. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah meliputi :

- a. Logo;
- b. Bendera;
- c. Bendera Jabatan Bupati; dan
- d. Himne.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Logo Daerah

- (1) Sebuah Perisai yang bersudut lima artinya:
 - a. Perisai yang merupakan sebagian benda kebudayaan spesifik Daerah Kalimantan melambangkan suatu keutuhan dan pertahanan rakyat dan daerah Kabupaten Kotabaru.
 - b. Lima buah sudut yang berbentuk perisai melambangkan kelima dasar dari Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila yang menjadi falsafah hidup rakyat dan falsafah Negara Republik Indonesia, artinya falsafah hidup rakyat dan Daerah Kabupaten Kotabaru.
 - c. Sisi atas perisai berbentuk busur, melambangkan dinamika dan stamina rakyat di Kabupaten Kotabaru turut serta menyukseskan program pemerintah.
 - d. Kedua sisi samping perisai (kanan dan kiri berbentuk tegak lurus), melambangkan sifat gotong royong diatas dasar kejujuran dan keadilan yang merupakan watak kepribadian.
 - e. Kedua sisi bawah perisai berbentuk lancip (kerucut) berarah atau berpangkal pada suatu titik, melambangkan suatu tujuan untuk membina masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Dibidang perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan:
 - a. Garis tebal berwarna kuning emas melingkari lukisan lambang melambangkan persatuan rakyat daerah Kabupaten Kotabaru yang kuat.
 - b. Bagian atas pada puncak lukisan gunung terdapat sebuah tulisan Sa-ijaan yang berwarna kuning emas yang berarti semufakat satu hati dan sekata.
 - c. Dasar perisai berwarna merah yang melingkari sisi-sisi perisai melambangkan sifat keberanian rakyat daerah Kabupaten Kotabaru dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
 - d. Gunung berwarna hijau daun dengan latar belakang biru muda, melambangkan sifat keluhuran, kemakmuran dan kekayaan alam Kabupaten Kotabaru.

- e. Garis tebal yang berwarna kuning emas membagi dua lukisan, melambangkan daerah ini adalah daerah pertanian (padi).
- f. Ikan todak yang dilukiskan diatas permukaan laut membentuk sudut 45° berwarna kuning emas melambangkan bahwa hasil utama yang tradisional di daerah ini adalah ikan.
- g. Laut berwarna biru laut, dengan tiga garis gelombang warna putih, melambangkan panorama alami Kabupaten Kotabaru yang sebagian besar terdiri dari laut; juga melambangkan gelora semangat rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam memberikan isi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
- h. Jumlah tiga garis gelombang adalah melambangkan kekuatan yang luar biasa dan disebut Gelombang Tiga. Banyaknya tiga garis gelombang tersebut 17 buah berarti tanggal tanggal 17. Gelombang garis pertama 8 buah melambangkan bulan kedelapan yaitu Agustus, gelombang garis kedua dan ketiga masing-masing berjumlah lima dan empat yang bermakna tahun 1945.
- i. SA- IJAAN berarti semupakat, satu hati dan seia sekata.

Pasal 6

Ukuran Logo

a. Lebar Perisai.....	190 mm
b. Tinggi Perisai.....	255 mm
c. Tinggi Busur.....	18 mm
d. Panjang Sudut Kerucut.....	50 mm
e. Garis melingkar lukisan logo berwarna merah dan kuning emas masing-masing berukuran.....	4 mm
f. Bidang Kuning Emas mendatar.....	5 mm
g. Baris Gelombang warna putih.....	4 mm
h. Tinggi Gunung.....	73mm
i. Tinggi kaki Gunung kiri kanan dari bidang Kuning Emas mendatar.....	5mm
j. Jarak dari sudut atas luar lambang keujung senjata ikan.....	30mm
k. Jarak dari sudut bawah luar lambang ke ujung ekor ikan.....	30mm
l. Jarak dari sudut bawah luar lambang ketepi perut ikan.....	100mm
m. Jarak dari sudut atas luar lambang ke tepi belakang ikan.....	135mm

Pasal 7

Bendera Daerah

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain.

Pasal 8

Bendera Jabatan Bupati

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna Emas dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 9

Himne

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Himne Saijaan yang Syair dan notasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 12

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati diluar bagian depan ditengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 13

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan didaerah dan upacara hari ulang tahun daerah..
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
- a. kantor Bupati;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;
 - d. rumah jabatan Bupati dan wakil bupati; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;
 - d. ruang tamu dirumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.

- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 15

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan di bagian pojok kiri paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo daerah yang digunakan pada kop peraturan daerah ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (3) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa dan ditempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Bupati; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;

- c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. ruang tamu dirumah jabatan Bupati dan wakil bupati;
 - e. ruang kerja Camat dan Kepala Desa; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (5) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan.

Pasal 19

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 20

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 21

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lambang lencana negara.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah.
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah membantu dalam pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah.
- (3) Penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah kabupaten dilaporkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 1975 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2010 NOMOR 04



KABUPATEN KOTABARU

